



Tinjauan Yuridis Pengaturan Aset Digital dan Implikasinya Sebagai Objek Waris di Indonesia

Atho'illah Azizul Haqqy¹, Asdiwan Asruddin², Jeremia James Santoso³

Universitas Gadjah Mada, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : athoillahazizulhaqqy@mail.ugm.ac.id, asdiwanasruddin@mail.ugm.ac.id, jeremiajamesantoso@mail.ugm.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has led to the emergence of new forms of assets, namely digital assets, which possess economic value and can be individually owned. In Indonesia, the legal regulation of digital assets remains partial and sectoral, primarily recognizing crypto assets as commodities within the futures trading regime. This study aims to analyze the legal status of digital assets within the Indonesian legal system and examine their implications as inheritable property. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that digital assets can be conceptually classified as intangible property; however, their technological characteristics particularly dependence on private access mechanisms – create a gap between legal ownership and factual control. Furthermore, platform-based terms of service may restrict or conflict with inheritance law, especially regarding the transfer of rights to heirs. Therefore, a comprehensive legal framework is required to integrate the concepts of ownership and access, as well as to regulate mechanisms for transferring digital assets in inheritance contexts, in order to ensure legal certainty and protection in the digital era.

Keywords: Digital Assets; Inheritance Law; Property Law; Digital Access; Legal Certainty

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara individual. Di Indonesia, pengaturan terhadap aset digital masih bersifat parsial dan sektoral, khususnya terbatas pada pengakuan aset kripto sebagai komoditi dalam rezim perdagangan berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasinya sebagai objek waris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud, namun karakteristiknya yang bergantung pada sistem teknologi dan akses privat menimbulkan kesenjangan antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual. Selain itu, keberadaan ketentuan layanan (terms of service) pada platform digital berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum waris dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mengintegrasikan konsep kepemilikan dan akses, serta pengaturan yang komprehensif terkait mekanisme pengalihan aset digital dalam konteks pewarisan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di era digital.

Kata Kunci: Aset Digital; Hukum Waris; Hukum Kebendaan; Akses Digital; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Bagian Transformasi digital telah mengubah secara fundamental struktur sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mendorong perubahan pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk baru kepemilikan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum klasik. Di Indonesia, penetrasi internet yang telah mencapai lebih dari 79% dari total populasi menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan kekayaan. Dalam konteks ini, munculnya aset digital seperti cryptocurrency, *non-fungible token* (NFT), dompet digital, hingga akun media sosial berimplikasi pada lahirnya kategori kekayaan baru yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara individual.

Secara yuridis, sebagian aset digital telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, meskipun masih bersifat parsial dan sektoral. Aset kripto, misalnya, diklasifikasikan sebagai komoditi dalam rezim perdagangan berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 serta pengaturan teknis dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021. Pengakuan ini menempatkan aset kripto sebagai objek yang sah dalam aktivitas ekonomi, namun sekaligus menegaskan bahwa ia tidak diposisikan sebagai alat pembayaran yang diakui negara. Di sisi lain, dalam perspektif hukum perdata, konsep "benda" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan ruang interpretasi yang luas untuk mengakomodasi keberadaan aset digital sebagai bagian dari benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPperdata.

Dalam doktrin hukum kebendaan, konsep "benda" tidak terbatas pada objek berwujud, tetapi juga mencakup hak atau kepentingan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki. Benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) tetap diakui sebagai objek hukum sepanjang memenuhi unsur dapat dikuasai dan dialihkan. Dengan demikian, secara konseptual aset digital dapat ditempatkan sebagai bagian dari rezim hukum kebendaan modern. Namun demikian, karakteristik aset digital yang bergantung pada sistem teknologi, akses privat, serta mekanisme desentralisasi menunjukkan bahwa konsep penguasaan dalam hukum kebendaan klasik belum sepenuhnya mampu menjelaskan realitas kepemilikan dalam ruang digital.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek pewarisan. Dalam sistem hukum waris Indonesia, seluruh harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, pada prinsipnya beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris. Akan tetapi, dalam konteks aset digital, penguasaan atas objek tidak semata ditentukan oleh kepemilikan secara yuridis, melainkan oleh kontrol atas akses teknis, seperti private key, kata sandi, atau otorisasi platform. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hak hukum dan kemampuan faktual untuk menguasai objek warisan, sehingga berpotensi menghambat realisasi hak ahli waris.

Lebih lanjut, kepemilikan aset digital pada umumnya terikat dalam hubungan kontraktual dengan penyedia layanan digital atau platform. Ketentuan

layanan (terms of service) yang ditetapkan secara sepihak oleh platform sering kali tidak mengatur secara jelas mekanisme pengalihan akun atau aset ketika pengguna meninggal dunia, bahkan dalam beberapa kasus membatasi atau menutup akses ahli waris atas akun tersebut dengan alasan perlindungan data dan privasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik antara rezim hukum perdata, khususnya hukum waris, dengan rezim hukum kontrak digital dan perlindungan data, yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian normatif yang komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai pewarisan aset digital pada akhirnya menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa antara ahli waris dan penyedia platform, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem hukum dalam merespons perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam pewarisan aset digital tidak semata terletak pada pengakuan statusnya sebagai objek hukum, melainkan pada ketiadaan mekanisme hukum yang mengatur pengalihan akses (access transfer) sebagai inti dari penguasaan aset digital.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berargumen bahwa terdapat ketegangan konseptual antara konstruksi hukum kebendaan dalam KUHPperdata dengan praktik penguasaan berbasis teknologi dalam ekosistem digital. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji secara kritis kesenjangan antara kepemilikan yuridis dan kontrol teknis dalam pewarisan aset digital, serta merumuskan kebutuhan akan konstruksi hukum yang mampu menjembatani kedua aspek tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menempatkan aset digital sebagai objek hukum, tetapi juga menyoroti dimensi akses sebagai elemen kunci dalam penguasaan dan pengalihan hak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap aset digital dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi pengaturan tersebut terhadap kedudukan aset digital sebagai objek waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital secara yuridis serta mengidentifikasi problematika dan kebutuhan pengaturan dalam konteks pewarisan, guna memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perdata di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum melalui analisis terhadap asas, konsep, dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan norma (*legal vacuum*), konflik antar norma (*conflict of norms*), serta kebutuhan konstruksi hukum dalam merespons perkembangan aset digital dalam konteks pewarisan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aset digital dan hukum waris, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif yang berlaku serta mengkaji keterbatasan pengaturannya dalam konteks pewarisan aset digital.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, seperti konsep benda (*zaak*), benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), hak kebendaan, serta prinsip-prinsip hukum waris. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoretis dalam menilai apakah aset digital dapat dikualifikasikan sebagai objek hukum yang dapat diwariskan, sekaligus untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep hukum kebendaan klasik dan realitas kepemilikan dalam ekosistem digital.

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas, dengan meninjau pengaturan dan praktik di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengatur mengenai aset digital dalam konteks pewarisan, seperti pengaturan *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) di Amerika Serikat. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan perspektif alternatif serta sebagai bahan refleksi dalam merumuskan kebutuhan pengaturan hukum di Indonesia, terutama dalam hal mekanisme pengalihan akses (*access transfer*) terhadap aset digital.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aset digital dan hukum waris. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik melalui penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, konflik norma, serta merumuskan argumentasi hukum yang koheren dalam menjawab permasalahan pewarisan aset digital di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai status hukum aset digital serta implikasinya dalam sistem hukum waris, sekaligus menawarkan konstruksi pemikiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Aset Digital dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan aset digital menuntut adanya rekonstruksi terhadap konsep hukum kebendaan dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, pengaturan mengenai aset digital, khususnya aset kripto, telah memperoleh pengakuan sebagai komoditi dalam rezim perdagangan berjangka. Klasifikasi ini menegaskan bahwa aset digital memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek transaksi, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, negara secara implisit telah mengakui keberadaan aset digital sebagai bagian dari objek hukum dalam aktivitas ekonomi modern.

Dalam perspektif hukum perdata, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek hukum dapat ditelusuri melalui konsep "benda" dalam KUHPperdata. Pasal 499 KUHPperdata menyatakan bahwa benda mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, sedangkan Pasal 503 membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Berdasarkan ketentuan tersebut, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan.

Namun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya memadai untuk menjelaskan karakteristik aset digital. Berbeda dengan benda tidak berwujud konvensional seperti piutang atau hak kekayaan intelektual, aset digital memiliki dimensi teknologi yang menentukan eksistensi dan penguasaannya. Kepemilikan terhadap aset digital tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bergantung pada kontrol atas sistem akses digital, seperti *private key* atau kredensial akun. Hal ini menunjukkan bahwa konsep penguasaan (*bezit*) dalam hukum kebendaan klasik mengalami keterbatasan ketika dihadapkan pada realitas digital yang bersifat desentralistik dan berbasis teknologi.

Problematika Pewarisan Aset Digital

Dalam hukum waris, prinsip umum menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris pada saat kematian. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa objek warisan tidak terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud. Secara konseptual, hal ini membuka ruang bagi aset digital untuk dikualifikasikan sebagai objek waris. Akan tetapi, dalam praktiknya, pewarisan aset digital menghadapi hambatan yang tidak dijumpai dalam objek warisan konvensional. Salah satu permasalahan utama adalah ketergantungan pada akses teknologi sebagai syarat penguasaan. Tanpa akses terhadap *private key*, kata sandi, atau autentikasi digital lainnya, ahli waris tidak dapat menguasai atau memanfaatkan aset yang secara hukum menjadi haknya. Dengan kata lain, terjadi pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dan penguasaan secara faktual.

Selain itu, sifat desentralisasi pada beberapa jenis aset digital, seperti cryptocurrency, menyebabkan tidak adanya otoritas pusat yang dapat memfasilitasi pengalihan hak secara administratif. Berbeda dengan aset konvensional yang memiliki lembaga pencatat atau otoritas pengawas, aset digital sering kali bergantung pada sistem jaringan terdistribusi yang tidak menyediakan mekanisme

pewarisan secara eksplisit. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hilangnya aset secara permanen apabila akses tidak dapat dipulihkan.

Konflik antara Hukum Waris dan Hukum Platform Digital

Permasalahan pewarisan aset digital semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hubungan hukum antara pengguna dan penyedia platform digital. Dalam praktiknya, kepemilikan aset digital, khususnya yang berbasis akun, tunduk pada ketentuan kontraktual yang ditetapkan oleh platform melalui *terms of service*. Ketentuan ini pada umumnya bersifat baku dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi pengguna.

Dalam banyak kasus, ketentuan layanan tersebut tidak secara tegas mengatur mekanisme pengalihan akun setelah pengguna meninggal dunia, bahkan cenderung membatasi akses pihak ketiga, termasuk ahli waris. Pembatasan ini sering didasarkan pada alasan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem. Akibatnya, meskipun secara hukum ahli waris memiliki hak atas aset tersebut, secara faktual akses terhadap akun dapat ditolak oleh penyedia platform.

Kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara dua rezim hukum, yaitu hukum waris yang menjamin peralihan hak kekayaan, dan hukum kontrak digital yang membatasi akses berdasarkan kesepakatan layanan. Konflik ini juga menunjukkan adanya pergeseran dari konsep kepemilikan menuju konsep akses, di mana kontrol terhadap objek tidak lagi semata ditentukan oleh hak milik, tetapi oleh otorisasi sistem digital. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia belum memberikan kepastian mengenai posisi hukum ahli waris terhadap akun digital yang terikat dalam hubungan kontraktual privat.

Kebutuhan Konstruksi Hukum dalam Pewarisan Aset Digital

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai pewarisan aset digital menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu segera direspons. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada pengakuan aset digital sebagai objek waris, tetapi pada ketiadaan mekanisme hukum yang mengatur pengalihan akses sebagai inti dari penguasaan aset tersebut.

Dalam konteks ini, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani kesenjangan antara kepemilikan yuridis dan kontrol teknis. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pengakuan terhadap hak akses sebagai bagian dari hak kebendaan, sehingga pengalihan hak tidak hanya mencakup objek, tetapi juga sarana untuk menguasainya. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang mewajibkan penyedia platform digital untuk menyediakan mekanisme pengalihan akun dalam hal pengguna meninggal dunia.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengaturan mengenai akses terhadap aset digital oleh pihak yang berwenang dapat diakomodasi melalui regulasi khusus. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) yang memberikan dasar hukum bagi fiduciary untuk mengakses aset digital milik pihak yang meninggal dunia. Meskipun demikian, penerapan model tersebut perlu disesuaikan dengan sistem

hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi dan asas kebebasan berkontrak.

Dengan demikian, pengembangan hukum terkait pewarisan aset digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang integratif, yang tidak hanya bertumpu pada hukum kebendaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknologi dan kontraktual. Tanpa adanya pembaruan hukum yang adaptif, sistem hukum akan terus menghadapi kesulitan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset digital sebagai bagian dari kekayaan masyarakat modern.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap aset digital di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral, yang saat ini baru memberikan pengakuan terbatas, khususnya terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam rezim perdagangan berjangka. Dalam perspektif hukum perdata, aset digital secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, serta dapat dialihkan. Namun demikian, konstruksi hukum kebendaan yang ada belum sepenuhnya mampu menjelaskan karakteristik aset digital yang bergantung pada sistem teknologi dan mekanisme akses privat. Implikasi terhadap hukum waris menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual. Meskipun secara normatif aset digital dapat diwariskan, dalam praktiknya ahli waris sering kali tidak dapat mengakses atau menguasai aset tersebut karena keterbatasan akses teknis, seperti *private key*, kredensial akun, atau sistem autentikasi digital lainnya. Di sisi lain, keberadaan *terms of service* yang ditetapkan oleh penyedia platform digital berpotensi membatasi bahkan meniadakan akses ahli waris, sehingga menimbulkan konflik antara hukum waris dan hukum kontrak digital. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam pewarisan aset digital tidak hanya terletak pada pengakuan statusnya sebagai objek hukum, tetapi pada ketiadaan mekanisme hukum yang mengatur pengalihan akses (*access transfer*) sebagai inti dari penguasaan aset digital.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah pembaruan hukum (*legal reform*) yang tidak hanya menegaskan kedudukan aset digital sebagai objek waris, tetapi juga mengintegrasikan konsep kepemilikan (*ownership*) dengan konsep akses (*access*) dalam konstruksi hukum kebendaan modern. Pengalihan hak waris terhadap aset digital harus mencakup pengalihan sarana akses sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek warisan, sehingga hak ahli waris tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara faktual. Selain itu, diperlukan pengaturan yang mewajibkan penyedia platform digital untuk menyediakan mekanisme pengalihan akun atau aset dalam hal pengguna meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan sistem. Dalam konteks ini, Indonesia juga dapat mempertimbangkan adopsi prinsip-prinsip pengaturan dari praktik internasional, seperti model *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA), dengan penyesuaian terhadap karakteristik sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengembangan hukum pewarisan aset digital di Indonesia harus diarahkan pada pendekatan yang

integratif dan adaptif, yang tidak hanya bertumpu pada doktrin hukum kebendaan klasik, tetapi juga mampu merespons realitas teknologi digital. Upaya ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengelola dan mewariskan aset digital sebagai bagian dari kekayaan modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2024." <https://apjii.or.id>
- Cahn, Naomi, David English, dan John H. Langbein. "Digital Assets and the Law of Succession." *Harvard Law Review Forum* Vol. 132 (2019).
- De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
- Gozali, Djoni Sumardi, dan Noor Hafidah. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), United States.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.